



P U T U S A N

Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardiyanto bin Juma**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 29 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl.Nuri Lr.303 No.16 Kel.Mariso
Kecamatan Mariso
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 s/d tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 s/d tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 04 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 14 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Ketiga oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 s/d tanggal 24 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Keempat oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 s/d tanggal 29 September 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 30 September 2023 s/d tanggal 29 Oktober 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 s/d tanggal 11 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hasmin, S.H. Dkk Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp.Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm tertanggal 08 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 01 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIYANTO bin JUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARDIYANTO bin JUMA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,418 gram

dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa terus terang selama dimintai keterangan persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa ARDIYANTO BIN JUMA dansaksi ARIF AGUNG RAMADHAN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 di pinggir jalan Jl. Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi ARIF AGUNG RAMADHAN dengan maksud meminta tolong untuk diantar mengambil paket narkotika gol I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa pesan, kemudian saksi ARIF AGUNG RAMADHAN datang ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa diantar ke ATM untuk melakukan pembayaran paket narkotika gol I jenis shabu tersebut via transfer, kemudian terdakwa mengajak saksi ARIF AGUNG RAMADHAN kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima pesan dari akun Instagram "Metadol.Id" yang berisi titik lokasi tempelan paket narkotika gol I jenis shabu, kemudian terdakwa mengajak saksi ARIF AGUNG RAMADHAN untuk mengambil paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gol I jenis shabu, kemudian saat tiba di titik lokasi yang dikirim oleh akun tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengambil narkoba gol I jenis shabu dan saksi ARIF AGUNG RAMADHAN menunggu di atas motor, setelah mengambil paket yang berisi 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu, kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa bersama saksi ARIF AGUNG RAMADHAN menuju ke kos teman terdakwa, tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa, lalu terdakwa membuang narkoba gol I jenis shabu yang dipegang tersebut dan saksi ARIF AGUNG RAMADHAN langsung melarikan diri dengan sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan dan sekitar terdakwa di temukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba gol I jenis shabu di atas tanah di dekat terdakwa berdiri, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui bahwa narkoba gol I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3196/NNF/VII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M..Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

-6578/2023/NNF : 1 (satu) pembungkus rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0418 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0212 gram adalah benar mengandung metamfetamina.

-6579/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik KARDIYANTO adalah NEGATIF NARKOTIKA.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Ardiyanto bin Juma yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika saksi dan tim dari satuan narkoba Polres Gowa melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di Jln. Tun Abd. Razak, Kelurahan Tombolok, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan saat itu saksi dan tim satnarkoba Polres Gowa melihat 2(dua) orang yang gerak geriknya yang mencurigakan yang diketahui bernama Ardiyanto Bin Juma' bersama dengan temannya bernama Arif Agung Ramadhan;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri keduanya, dan Saksi melihat Terdakwa Ardiyanto Bin Juma membuang sesuatu sedangkan temannya bernama Arif Agung Ramadhan melarikan diri menggunakan motor dan saksi bersama tim pun berhasil mengamankan Terdakwa Ardiyanto Bin Juma beserta 1(satu) buah Pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet Plastik Bening berisi Kristal Bening Narkotika Gol 1 Jenis Sabu diatas tanah didekat Terdakwa Ardiyanto Bin Juma berdiri;
- Bahwa kemudian saksi pun menyita dan mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi yang bersangkutan menyampaikan benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang baru saja diambil disuatu tempat dimana Terdakwa memesan pada akun istagram;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim pun mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa untuk kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti yang saksi amankan saat itu dari Terdakwa Ardiyanto bin Juma adalah berupa narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 0,0418 Gram;

- Bahwa benar pemilik barang bukti yang saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa Ardiyanto Bin Juma bersama dengan Arif Agung Ramadhan ;
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto bin Juma memperoleh barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari media sosial Instagram "Matadol.id" dengan cara membelinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan Arif Agung Ramadhan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan

2. ARIF AGUNG RAMADHAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Ardiyanto bin Juma yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 jam 21:00 WITA saksi sementara kerja di Hotel Grand Populer di Jl. Sulawesi Kota Makassar dimana pada saat itu teman saksi yang bernama Ardiyanto bin Juma menelpon saksi dan mengajak saksi untuk membonceng pergi mengambil paket sabu yang telah dipesan melalui Instagram dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa namun saksi katakan tidak ada bensin motor sehingga Terdakwa Ardiyanto bin Juma menyanggupi untuk membelikan bensin, kemudian menuju rumah Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun menjemputnya, dan selanjutnya saksi membonceng Terdakwa Ardiyanto bin Juma dimana pada saat itu Terdakwa Ardiyanto bin Juma posisi dibonceng dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi sambil mengikuti maps yang dikirimkan oleh akun instagram "Metadol.Id";

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun tiba sekitar jam 21.50 WITA dimana ada sebuah tower disamping Toko Satu Sama Hertasning, kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun turun mengambil paket Sabu sebagaimana foto yang dikirimkan oleh akun Instagram "Metadol.Id" dan saksi menunggu dimotor;

- Bahwa setelah mengambil paket Sabu berupa 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sashet Plastic Bening Berisi Kristal Bening Narkotika Gol 1 Jenis Sabu kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma lalu memegang dengan tangan kirinya, dimana pada saat itu saksi hendak menuju Koskosan teman Saksi bernama Fikri untuk menggunakan Sabu;

- Bahwa kemudian sekitar jam 22:00 WITA saksi membonceng Terdakwa Ardiyanto bin Juma dan pada sekitar 20 meter dan tiba-tiba saksi dan Terdakwa pun diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat itu Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun langsung dipegang oleh Petugas dan saksi langsung melarikan diri dengan Sepeda Motor;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 jam 21:00 WITA didekat rumah Saksi di Jl. Nusa Indah I Lr. 306 Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso Kota Makassar, saksi pun didatangi dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat itu Petugas Kepolisian mempertanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan Terdakwa Ardiyanto bin Junma yang kemudian saksi akui kenal dengan yang bersangkutan;

- Bahwa kemudian saksi pun dibawa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan terkait tindak pidana Narkotika yang sebelumnya Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Ardiyanto bin Juma;

- Bhowa benar cara tujuan Terdakwa dan saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;

- Bahw adapun cara saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan kedalam kaca Pirex selanjutnya saksi hubungan dengan Bong / alat hisap Sabu selanjutnya Kaca Pirex berisi Kristal Bening Sabu, Saksi bakar dengan api kecil dan asapnya Saksi hisap melalui salah satu Pipet Plastik yang terhubung dengan Boot / alat hisap Sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertama kali saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada tahun 2019 dan terakhir pada satu hari sebelum saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah didatangi pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Gowa pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 jam 21:00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Nuri Lr. 303 No. 16. Kec. Mariso Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika pada saat itu Terdakwa menelpon saksi Arif Agung Ramadhan dengan maksud untuk dibonceng pergi mengambil paket Sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, dan berselang tidak lama saksi Arif Agung Ramadhan datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan maksud mengambil paket Sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian pergi melakukan transfer di ATM dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Arif Agung Ramadhan pergi mengambil tempelan paket Sabu yang telah Terdakwa pesan dan diberikan alamat Maps dan foto paket Sabu;
- Bahwa Terdakwa pun pergi bersama dengan saksi Arif Agung Ramadhan kemudian berboncengan menuju Jl. Hertasing/Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan tiba sekitar jam 21.50 WITA dimana Terdakwa yang melihat maps alamat yang dikirimkan oleh akun instagram "Metadol.Id";
- Bahwa kemudian saksi Arif Agung Ramadhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun tiba sekitar jam 21.50 WITA dimana ada sebuah tower disamping Toko Satu Sama Hertasning, kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun turun mengambil paket Sabu sebagaimana foto yang dikimkan oleh akun Instagram "Metadol.Id" ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil paket narkoba jenis Shabu berupa 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) Saset Plastic Bening Berisi Kristal Bening Narkoba Gol 1 Jenis Shabu kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma lalu memegang dengan tangan kirinya, dimana setelah itu saksi Arif Agung Ramadhan lalu hendak menuju Kost teman saksi Arif Agung Ramadhan bernama Fikri untuk menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar namun pada sekitar jam 22:00 WITA saksi dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun melihat Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerik saksi Arif Agung Ramadhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma yang lalu mendekati keduanya namun saat itu saksi Arif Agung Ramadhan pun langsung melarikan diri dengan sepeda motor miliknya;
- Bahwa para petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Gowa pun lalu mendekati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkoba Gol I jenis Shabu diatas aspal didekat Terdakwa berdiri yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga akhirnya Petugas Kepolisian pun kemudian mempertanyakan barang bukti tersebut dan Terdakwa membenarkan jika paket Sabu tersebut yang baru saja Terdakwa ambil bersama dengan saksi Arif Agung Ramadhan tersebut adalah miliknya yang hendak digunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian pun kemudian menyita barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi ataupun membeli narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,418 gram;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula melakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 3196/NNF/VII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti 6578/2023/NNF berupa 1 (satu) pembungkus rokok berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0418 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0212 gram adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor 6579/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik ARDIYANTO adalah NEGATIF NARKOTIKA dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah didatangi pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Gowa pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 jam 21:00 WITA di Jl. Nuri Lr. 303 No. 16. Kec. Mariso Kota Makassar;
- Bahwa benar awal mula kejadian bermula ketika pada saat itu Terdakwa menelpon saksi Arif Agung Ramadhan dengan maksud untuk dibonceng pergi mengambil paket Sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, dan berselang tidak lama saksi Arif Agung Ramadhan datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan maksud mengambil paket Sabu;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kemudian pergi melakukan transfer di ATM dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Arif Agung Ramadhan pergi mengambil tempelan paket Sabu yang telah Terdakwa pesan dan diberikan alamat Maps dan foto paket Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pun pergi bersama dengan saksi Arif Agung Ramadhan kemudian berboncengan menuju Jl. Hertansing/Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan tiba sekitar jam 21.50

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm



WITA dimana Terdakwa yang melihat maps alamat yang dikirimkan oleh akun instagram "Metadol.Id";

- Bahwa benar kemudian saksi Arif Agung Ramadhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun tiba sekitar jam 21.50 WITA dimana ada sebuah tower disamping Toko Satu Sama Hertasning, kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun turun mengambil paket Sabu sebagaimana foto yang dikirimkan oleh akun Instagram "Metadol.Id" ;

- Bahwa benar setelah mengambil paket narkoba jenis Shabu berupa 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sashet Plastic Bening Berisi Kristal Bening Narkoba Gol 1 Jenis Shabu kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma lalu memegang dengan tangan kirinya, dimana setelah itu saksi Arif Agung Ramadhan lalu hendak menuju Kost teman saksi Arif Agung Ramadhan bernama Fikri untuk menggunakan narkoba jenis Shabu;

- Bahwa benar namun pada sekitar jam 22:00 WITA saksi Arif Agung Raamdhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun melihat Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerak saksi Arif Agung Ramadhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma yang lalu mendekati keduanya namun saat itu saksi Arif Agung Ramadhan pun langsung melarikan diri dengan sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar para petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Gowa pun lalu mendekati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkoba Gol I jenis Shabu diatas aspal didekat Terdakwa berdiri yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga akhirnya Petugas Kepolisian pun kemudian mempertanyakan barang bukti tersebut dan Terdakwa membenarkan jika paket Sabu tersebut yang baru saja Terdakwa ambil bersama dengan saksi Arif Agung Ramadhan tersebut adalah miliknya yang hendak digunakan untuk dikonsumsi;

- Bahwa benar setelah itu petugas kepolisian pun kemudian menyita barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi ataupun membeli narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar telah pula dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3196/NNF/VII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti 6578/2023/NNF berupa 1 (satu) pembungkus rokok berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0418 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0212 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor 6579/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik ARDIYANTO adalah NEGATIF NARKOTIKA;
- Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal **112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ardiyanto bin Juma**, hal mana telah pula diakui oleh para Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Setiap Orang**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur lain tidak perlu untuk dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**Percobaan**" telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "**Permufakatan Jahat**" dalam Pasal 1 angka (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak**" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "**Melawan Hukum**" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" sebagaimana Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 , pada saat itu Terdakwa menelpon saksi Arif Agung Ramadhan dengan maksud untuk dibonceng pergi mengambil paket Sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, dan berselang tidak lama saksi Arif Agung Ramadhan datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan maksud mengambil paket Sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kemudian pergi melakukan transfer di ATM dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Arif

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Ramadhan pergi mengambil tempelan paket Sabu yang telah Terdakwa pesan dan diberikan alamat Maps dan foto paket Sabu dan saat itu Terdakwa pun pergi bersama dengan saksi Arif Agung Ramadhan kemudian berboncengan menuju Jl. Hertansing/Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan tiba sekitar jam 21.50 WITA dimana Terdakwa yang melihat maps alamat yang dikirimkan oleh akun instagram "Metadol.Id";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arif Agung Ramadhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun tiba sekitar jam 21.50 WITA dimana ada sebuah tower disamping Toko Satu Sama Hertasning, kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun turun mengambil paket Sabu sebagaimana foto yang dikirimkan oleh akun Instagram "Metadol.Id" dan setelah mengambil paket narkoba jenis Shabu berupa 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sashet Plastic Bening Berisi Kristal Bening Narkoba Gol 1 Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa Ardiyanto bin Juma lalu pulang begitupula saksi Arif Agung Ramadhan yang lalu hendak menuju Kost teman saksi Arif Agung Ramadhan untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut namun pada sekitar jam 22:00 WITA saksi Arif Agung Raamdhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma pun melihat Petugas Kepolisian yang mencurigai gerak gerik saksi Arif Agung Ramadhan dan Terdakwa Ardiyanto bin Juma yang lalu mendekati keduanya;

Menimbang, bahwa namun saat itu saksi Arif Agung Ramadhan pun langsung melarikan diri dengan sepeda motor miliknya dan petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Gowa pun hanya menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkoba Gol I jenis Shabu diatas aspal didekat Terdakwa berdiri yang terjatuh pada saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa benar Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Gowa pun kemudian mempertanyakan barang bukti tersebut dan Terdakwa membenarkan jika narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3196/NNF/VII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M..Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti 6578/2023/NNF berupa 1 (satu) pembungkus rokok berisi 1



(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0418 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0212 gram adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor 6579/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik ARDIYANTO adalah NEGATIF NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki, narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara dikonsumsi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh unsur didalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,418 gram dikarenakan telah dilakukan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIYANTO bin JUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIYANTO bin JUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,418 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami **Aliya Yustitia Sagala, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mathius, S.H.,M.H.** dan **Hj.Rosdiati Samang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Juhamin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta **Ayu Wahyuni Wahab, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara sidang virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hj.Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sgm